ABSTRAK

Yang dimaksud dalam Judul skripsi “Visi Fiqih Jinayah Islam Tentang Rechterlijk Dwaling Dalam Hukum Pidana Positif” adalah pandangan hukum Islam atau hukum Pidana Islam tentang pelaksanaan hukum (vonis) dari hakim yang mana hakim tersebut di dalam putusannya tidak mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum yang terdapat di dalam hukum pidana positif.

Tujuan dari pembahasan ini adalah: untuk menjelaskan perbedaan antara hukum pidana positif dengan fiqih Jinayah Islam dalam hal kedudukan putusan hakim yang keliru. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauhmana pengaruh putusan hakim yang keliru terhadap hukum si terhukum dan hakim atas nama lembaga pemerintah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fiqih jinayah Islam dan Hukum Pidana Positif menentukan bahwa cara yang ditempuh dalam mengatasi Rechterlijk Dwaling adalah dengan mengadakan peninjauan kembali terhadap putusannya. Sementara itu pengaruh serta akibat hukum dari Rechterlijk Dwaling adalah pada hukumnya putusannya tidak sah atau bias dibatalkan dan tidak dapat di eksekusikan. Pada hakimnya apabila apabila disengaja maka hakim tersebut dikenakan sangsi pemecatan serta kemungkinan pemidanaan dan mengganti kerugiannya. Dan apabila tidak disengaja maka negaralah yang bertanggungjawab. Sedangkan pada si terhukum berhak menerima ganti kerugian.

Kata Kunci: Fiqih Jinayah; Rechterlijk Dwaling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id